



PENETAPAN

Nomor 1410/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 Desember 1979 (umur 44), agama ..., pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatimah Raziana ,S.H.I dan Abdurrahman Ramdani, S.HI, Advokat, pada pada Kantor Hukum **MAPIS & PARTNER** beralamat Jalan Kalijati 2 No61-1 Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Februari 2024 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Mei 1981 (umur 42), agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1410/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 25 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1410/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Januari 2006, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX, tertanggal 22 Januari 2006;
2. Bahwa keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir di -, Kota Bandung, Jawa Barat.;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami dan isteri dan selama pernikahan dikaruniai satu orang anak bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK I (Perempuan), 17 tahun;
 - 3.2. NAMA ANAK II (laki-laki), 11 Tahun;
4. Bahwa Tergugat selaku suami adalah Kepala Rumah Tangga, karenanya wajib melindungi Penggugat selaku istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangganya, sedangkan Penggugat selaku istri adalah Ibu Rumah Tangga dan mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya (**pasal 31 ayat 3, pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**);
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan oleh:
 - 4.1. ***Tergugat di ketahui memiliki hubungan dengan wanita lain;***
 - 4.2. ***Tergugat hanya memenuhi nafkah anak saja dan sudah tidak pernah menafkahi penggugat sejak mei 2023;***
 - 4.3. ***Antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi yang searah dan sejalan, yang mengakibatkan seringnya terjadi pertengkaran diantara keduanya;***
 - 4.4. ***Tergugat menjatuhkan talak kepada penggugat di bulan 07 Mei 2023;***
1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Mei tahun 2023 dimana sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1410/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri.

2. Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar antara Penggugat dan Tergugat dapat menjalin kembali rumah tangga namun tidak berhasil.

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum yang dapat menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat **tidak lagi dapat dikatakan sebagai suatu rumah tangga yang utuh, bahagia, sejahtera (sakinah, mawadah, dan warrahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 jo.Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud**, oleh karenanya Gugat Cerai ini telah memenuhi dasar-dasar dan / atau alasan-alasan yang cukup sesuai dengan pasal 19 butir F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, **Perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**.

4. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1410/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya datang menghadap ke muka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan panggilan untuk Tergugat secara elektronik telah dilakukan secara sah;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut permohonan/gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan selesai karena dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan/permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan serta telah dikeluarkan sebagian panjar biayanya untuk biaya proses dan biaya panggilan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1410/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1410/Pdt.G/2024/PA.Badg selesai karena dicabut;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1410/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari **Selasa** tanggal **02 April 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Ramadhan 1445 Hijriyah** oleh kami Dr. H. Kamaludin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti

Asep Ruchyana, S.H

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1410/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	0,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 160.000,-

seratus enam puluh ribu rupiah

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1410/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)